

DAFTAR PUSTAKA

- Sainal, S., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2019). Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. *Khairun Law Journal*, 3(1), 21-32.
- Maryani, R. Proses Penginputan Dokumen Bea Cukai 40 Kawasan Berikat Menggunakan Sistem Ceisa 4.0.
- Peraturan Direktur Jenderal bea dan cukai Nomor 26 tahun 2016 tentang tata laksana pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat penimbunan berikat lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2018 tentang kawasan berikat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/PMK/2018 tentang kawasan berikat
- Peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per - 7/Bea Cukai/2021 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/ Bea Cukai /2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lain
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/ Bea Cukai /2016 tentang Perubahan Atas
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P 23/ Bea Cukai /2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Yang Berada di Bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/ Bea Cukai /2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP124/ Bea Cukai /2022
tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/ Bea Cukai /2023
tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 60 tahun 2024 tentang
penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0